



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Standar Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

Persyaratan

- a. Pasien Peserta BPJS: 1) Kartu berobat (bagi pasien lama); 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport); dan 3) Kartu BPJS. b. Pasien Umum: 1) Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama); 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport); 3) Kartu keluarga (bagi bayi/anak yang belum memiliki kartu identitas); dan 4) Surat rujukan. c. Pasien Jaminan Perusahaan dan/atau asuransi: 1) Kartu Identitas Berobat; 2) Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan dan/atau asuransi; dan 3) Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien/Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi IGD; b. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap; c. Petugas rumah sakit menerbitkan SEP/surat jaminan (bagi pasien BPJS); d. Pemberian asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan; e. Perencanaan pasien pulang; f. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (khusus pasien umum); dan g. Pasien pulang atau dirujuk.

Waktu Penyelesaian

0

- a. Setiap hari (7 hari, 24 jam);
- b. Respon kontak pertama dengan petugas (perawat/dokter jaga) adalah 3 menit atau langsung ditangani saat pasien tiba di IGD; dan
- c. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Peserta BPJS

Tanpa biaya/dijamin oleh BPJS Kesehatan.

b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi

1) Tarif dokter : Rp. 31.000,-

2) Konsul dokter spesialis onsite pada pasien rawat darurat: Rp. 150.000,-

3) Konsultasi medik spesialis oncall pada pasien rawat darurat: Rp 60.000,-

4) Untuk tindakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi

Produk Pelayanan

1. a. Pelayanan pasien gawat darurat dengan resusitasi 24 jam b. Ambulance gawat darurat 24 jam

Pengaduan Layanan

a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611

b. IGD : +62 812 – 6005 – 5313

c. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum